

**TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM RANGKA
DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SYAMSUDDIN SIGALINGGING
NPM : 1406200203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYAMSUDIDIN SIGALINGGING
NPM : 1406200203
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS REHABILITAI DALAM RANGKA DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
Pembimbing : GUNTUR RAMBE SH.MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26.08.20	Penyerahan Skripsi	CK
31.08.20	Perbaikan Penulisan	CK
07.09.20	Perbaikan Kembali Pengantar pada BAB II	CK
14.09.20	Perbaikan Kembali	CK
21.09.20	Perbaikan pada hasil Renda	CK
29.09.20	Perbaikan kembali	CK
01.10.20	Perbaikan Bab	CK
19.10.20	Ace diperbanyak dan diadgen	CK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE SH.MH)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAMSUDDIN SIGALINGGING
NPM : 1406200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM
RANGKA DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAMSUDDIN SIGALINGGING
NPM : 1406200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM RANGKA DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

PENDAFTARAN : 12 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020 Jam 09.35 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAMSUDDIN SIGALINGGING
NPM : 1406200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM RANGKA DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

3.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSUDDIN SIGALINGGING**
NPM : 1406200203
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM RANGKA DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 November 2020

Saya yang menyatakan



SYAMSUDDIN SIGALINGGING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI DALAM RANGKA
DERADIKALISASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

Syamsuddin Sigalingging, Guntur Rambe, S.H., M.H
Jl.Kapten Muchtar Basri No.3 Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan
No. HP : 0853 6292 3530, Email : *Syamsuddinsigalingging5@gmail.com*

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme, pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme adalah masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila).

Kata Kunci: Rehabilitasi, Deradikalisasi, Terorisme.

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Bagian Hukum Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana Medan. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Syahrul Sigalingging dan Ibunda Wardiani Tanjung tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya laporan skripsi ini.
2. Ibu Assoc. Prof.Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Para Dosen dan Staff Biro Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada rekan-rekan/sahabat : Candra, Hamra, Sopo, Rezi dan Chairil dan teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu, Thank you Guys.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2020

Hormat Saya

SYAMSUDDIN SIGALINGGING

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	
1. Rumusan Masalah.	
2. Faedah Penelitian.	
B. Tujuan Penelitian	
C. Definisi Operasional	
D. Keaslian Penelitian	
E. Metode Penelitian	
1. Jenis dan pendekatan penelitian	
2. Sifat Penelitian	
3. Sumber data.....	
4. Alat pengumpul data	
5. Analisis data	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Rehabilitasi	
B. Deradikaliasi	
C. Tindak Pidana Terorisme	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dan Politik Hukum Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	33
B. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	47
C. Kebijakan Hukum Pidana Pelaksanakan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dibentuk dengan berbagai pertimbangan diantaranya bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional.²

Dampak dari aksi terorisme yang dirasakan langsung oleh masyarakat tidak hanya korban jiwa yang banyak, kerugian yang besar, namun juga menimbulkan berdampak yang luas pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat dan telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di tanah air. Penyebaran paham terorisme jika sebelumnya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, maka kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan paham radikalisme.

Program deradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk paham tidak efektif. Mereka yang mengikuti program anti radikalisme itu masih berpotensi terpapar radikalisme sehingga deradikalisme program salah. Program deradikalisme tidak tepat baik sebagai konsep maupun teori dalam penanggulangan terorisme.³

² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Gorup, halaman 104.

³Al Chaidar, "Program Deradikalisasi Teroris BNPT Salah", tersedia pada <https://metro.tempo.co>, diakses Senin 24 Februari 2020.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana.

Berkeaan dengan terorisme, beberapa pelaku dan tokoh terorisme telah ditangkap bahkan dieksekusi mati namun aksi terorisme tetap berlanjut hingga kini. Pemerintah pada awalnya mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi pendekatan kekerasan atau *hard approach* dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ternyata tidak cukup dan menunjukkan kelemahan sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga diperlukan strategi lain yaitu *soft approach* salah satunya melalui rehabilitasi dan deradikalisasi.

Para tahanan pelaku terorisme pada prinsipnya perlu mendapatkan rehabilitasi secara komprehensif dan terukur. Tentunya upaya ini bukan sesuatu yang baru dalam menangani radikal terorisme. Rehabilitasi pelaku teror penting untuk direalisasikan dalam rangka mencegah kembalinya terpidana terorisme sehingga program rehabilitasi atas pelaku terorisme dan reintegrasi dengan masyarakat luas dapat berjalan dengan baik dan untuk mengikis paham radikal tersebut dalam diri pelaku teror perlu dilakukan *soft approach* (pendekatan halus) untuk meluruskan doktrin yang mereka yakini kebenarannya.

Upaya lainnya untuk menangkal terorisme adalah deradikalisasi yang merupakan upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha "*harm reduction*" yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok.

Rehabilitasi dan deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap pelaku terorisme tetapi kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah program-programnya lebih ditujukan kepada suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada pelaku terorisme.

Pusat rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme di Sumatera Utara adalah pondok pesantren Al-Ghazali Sumut yang terletak di dusun IV Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang bertujuan sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan agama sebab penanggulangan terorisme tidak cukup dengan kekerasan, tetapi harus dengan

pendekatan lunak dalam bingkai kemanusiaan yang salah satunya melalui pendidikan dan pembinaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”**.

3. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dan politik hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

4. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - 2) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Manfaat praktis:

- 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa tindak pidana terorisme dapat berkurang.
- 3) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan politik hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
4. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen

serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Yuridis adalah menurut hukum.⁴

2. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan yang semula.⁵
3. Deradikalisasi menurut Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.
4. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah orang yang melakukan orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan, orang yang membantu melakukan.⁶
5. Tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

I. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap

⁴ Bambang Marhijanto. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, halaman 326.

⁵ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar halaman 416.

⁶ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

Pelaku Tindak Pidana Terorisme” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Bintang Uly Rotua Pardede, NIM: 150200567, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia serta proses hukum pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Skripsi Dinamika Sanjaya, NIM: 1412011362, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul: Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Studi di BNPT dan Polda Lampung). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme serta faktor penghambat Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek rehabilitasi dan

deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

⁷Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁸ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹ Islam tidak pernah untuk mengajarkan ummatnya untuk melakukan terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surah Al Anfaal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

⁹ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan upaya kepolisian dalam memberantas pungutan liar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rehabilitasi

Merehabilitasi pelaku terorisme adalah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan konsep. Hal ini harus mencakup penilaian individu, rencana sistematis dan parameter efektivitas dengan tujuan untuk membangun kembali kapasitas dan fungsi manusia dalam masyarakat, rehabilitasi selalu dikaitkan dengan upaya untuk mengembalikan ke kondisi baik sebelumnya.

Rehabilitasi harus mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Tahap persiapan, termasuk penetapan tujuan rehabilitasi, survei dan pengumpulan data, analisis dan verifikasi informasi, awal analisis penilaian dan kebutuhan, pengaturan detail rehabilitasi, analisis dan manajemen risiko, koordinasi dengan pihak terkait, mempersiapkan narapidana atau peserta rehabilitasi, dan menyiapkan pelatih atau narasumber;
- b. Tahapan pelaksanaan, termasuk kegiatan pengembangan umum, misalnya pengembangan karakter, keterampilan ekonomi dasar, pemberdayaan diri dan kegiatan pengembangan spesifik misalnya ajaran agama, keterampilan tukang kayu, keterampilan manajemen kemarahan;
- c. Tahapan tindak lanjut, yang meliputi konseling berkelanjutan, silaturahmi (diskusi atau dialog), evaluasi keberhasilan rehabilitasi, mendapat umpan balik untuk perbaikan, dan keterlibatan masyarakat atau layanan. Target dari tahapan tindak lanjut adalah narapidana yang mendukung etika dan norma sosial, menunjukkan sikap positif, dan menunjukkan kesiapan untuk bergabung kembali dengan komunitas yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan perbaikan yang telah diraih oleh narapidana atau mantan aktivis terorisme.¹⁰

Prinsip dasar dalam merehabilitasi aktivis terorisme adalah pentingnya pengetahuan fasilitator tentang ajaran agama. Dalam mengubah mindset atau pola pikir narapidana diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau agama dan

¹⁰ Josefhin Mareta, *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, halaman 350.

psikolog. Pelaku terorisme memiliki pemahaman yang sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi oleh pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Unsur lembaga pendidikan (psikolog) dilakukan untuk mengetahui karakter napi teroris, pembinaan psikologis oleh psikolog memungkinkan terjadi pendekatan personal dengan teroris atau penganut paham radikal.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam tahapan pelaksanaan dilakukan dengan prosedur dan modul secara khusus. Keberhasilan rehabilitasi harus didukung dengan dialog positif dua arah di mana narasumber rehabilitasi menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dan gagasan peserta. Dialog memungkinkan masukan dari semua peserta. Jenis dialog satu arah dan jenis metode yang menindas seperti intimidasi, tekanan, atau ancaman, akan membawa dampak negatif terhadap proses rehabilitasi dan berpotensi menimbulkan kebencian dan kemarahan yang tak berdaya atau balas dendam di masa depan.

Berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka dapat:

- a. Kembali berintegrasi dengan masyarakat luas, mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
- b. Diterima oleh masyarakat atau tidak diberi stigmatisasi;
- c. Dikembalikan ke kondisi sebelum bergabung dengan kegiatan terorisme;
- d. Mampu memiliki keterampilan hidup baru yang berasal dari proses rehabilitasi di mana mereka dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam Lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
- e. Mampu mengakui kesalahan masa lalu mereka;

- f. Mampu mengkritisi diri, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis dan toleran;
- g. Mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid Lapas;
- h. Mampu menerima kearifan lokal Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui serta berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Mampu memulai hidup baru, memiliki keterampilan dasar atau kemandirian untuk memperoleh penghasilan atau nafkah guna menopang kehidupannya.¹¹

B. Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan *de* yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata *asasi*, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadilah deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

¹¹ *Ibid.*,halaman 352.

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang dan di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Deradikalisasi sebagai konsep dalam mencegah radikalisme terorisme adalah sebuah konsep yang relatif baru untuk para anggota kelompok radikal bersenjata. Hingga saat ini belum banyak informasi yang tersedia untuk mengevaluasi keefektifan program deradikalisasi. Belum banyak literatur tentang deradikalisasi, literatur yang terus berkembang adalah penelitian yang berhubungan dengan radikalisme. Para akademisi, praktisi dan teoritis terorisme cenderung berpandangan bahwa deradikalisasi adalah pekerjaan sulit karena mereka termotivasi oleh sebuah ideologi yang berakar pada agama dan selalu terkait dengan tanggungjawab mereka terhadap agamanya. Meski demikian, deradikalisasi diperlukan untuk menetralkan ancaman terorisme dari individu-individu yang termotivasi oleh ideologi keagamaan. Alasannya adalah jika berhentinya perilaku kekerasan teroris didasari oleh motivasi selain ideologi maka tidak akan bersifat permanen. Suatu saat mereka akan kembali menjadi teroris jika

kondisi tidak menguntungkan baginya. Tetapi jika teroris secara ideologi telah berubah, maka dia akan meninggalkan paham terorismenya secara permanen.¹²

Deradikalisasi adalah sebuah proses di dalam pergerakan *Islamist* yang mana kelompok radikal mentransformasi ideologinya dan tidak menggunakan metode-metode atau cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya, sembari bergerak untuk menerima perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial secara gradual dalam konteks kemajemukan. Deradikalisasi terorisme merupakan konsep yang hingga kini masih menjadi bahan silang pendapat di kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat. Pro dan kontra terhadap program ini terus bergulir berdasarkan argumen masing-masing pihak. Para akademisi dan teoritis terorisme ada yang berpandangan bahwa deradikalisasi sebagai tindakan yang tidak realistis mengingat substansi yang harus diubah adalah ideologi yang terkait dengan keagamaan.¹³

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat ini napi kembali ke masyarakat, kondisi-

¹² Samto Hadi Isnanto. 2015. *Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2, halaman 226.

¹³ *Ibid*, halaman 235.

kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

Tahapan pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sementara deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.

Berkaitan proses radikalisisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.

C. Tindak Pidana Terorisme

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁴ Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana dan perbuatan pidana.¹⁵ KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Perbuatan pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶ Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.¹⁷

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang dihukum;
2. Perbuatan yang dapat dihukum;
3. Perbuatan pidana;
4. Peristiwa pidana;
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹⁸

¹⁴ Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 67.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 36.

¹⁶ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

¹⁷ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Firotin Jamilah bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.¹⁹

Perumusan Van Simon dalam Mahrus Ali, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰ Van Hamel mengatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²²

R. Soesilo dalam M Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²³ PAF. Lamintang menyebutkan bahwa tindak

¹⁹ Firotin Jamilah. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 45.

²⁰ Mahrus Ali II, *Op. Cit* halaman 98.

²¹ *Ibid.*, halaman 99.

²² M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 9.

²³ *Ibid.*, halaman 9.

pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁴

Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang;
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁵

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;

²⁴ PAF. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 181-182.

²⁵ M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 10.

²⁶ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 59.

2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁷

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menurut Fauzan Al Anshari bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Terorisme itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menjatuhkannya, tetapi bisa juga dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya atau kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tindakan mengancam bahkan sampai pada

²⁷ M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 10.

tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan atau perusakan harta benda tidak bisa disebut sebagai terorisme jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan dalam keadaan perang terbuka.²⁸

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.²⁹

Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional.³⁰

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala

²⁸ Fauzan Al Anshari. 2017. *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Jakarta: Republika, halaman 247.

²⁹ Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

³⁰ Samto Hadi Isnanto, *Op. Cit.*, halaman 228.

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.
2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
 - a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”
 - b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.”¹⁷
 - c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”
 - d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

- e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial,

³¹ Folman P. Ambarita *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 151.

perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
4. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
5. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

6. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
7. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
9. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
10. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
11. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

12. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
13. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
14. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
15. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
16. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
17. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
18. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- (1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- (2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- (3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal ini mendefinisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan.

Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang merencanakan

dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal ini termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana dalam Pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan. Pasal 16 juga mengatur tentang penyertaan dan pembantuan, yang berbunyi: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh Korporasi/perkumpulan dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak

pidana terorisme terkandung dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Hukum dan Politik Hukum Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan di luar negeri yang bermaksud

melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideology atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideology negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat massif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Pergerakan terorisme yang meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai

motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu.

Aspek pencegahan pemberantasan Tindak pidana terorisme secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D telah mengatur mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional merupakan langkah pemerintah guna menciptakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi merupakan upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menysar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi bukan hanya mengikis radikalisme dan memberantas potensi terorisme tetapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia.³²

Istilah deradikalisasi dalam pandangan BNPT menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi

³² Josefhin Mareta, *Op.Cit*, halaman 345.

mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme.

Deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berpengaruh paham-paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan. Istilah deradikalisasi menunjuk pada suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme.

Deradikalisasi ini terdiri dari:

1. Reeducasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut;
2. Rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana terorisme agar *mindset* mereka dapat diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat untuk dilakukan karena membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris;
3. Kemudian, untuk memudahkan mantan narapidana terorisme kembali dan berbaaur ke tengah masyarakat, BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi). Hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaaur dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka.³³

³³ *Ibid*, halaman 345-346.

Upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme dilakukan melalui rehabilitasi. Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak hanya dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi terdapat kegunaan tertentu. Kejahatan dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual.

Upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat kembali ke masyarakat. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam arti pencegahan tindak pidana terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, namun dapat melibatkan masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan terorisme. Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi menjadi bagian dari revisi undang-undang terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme namun juga fokus ke pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.

Deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi: “Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”. Dari pengertian tentang deradikalisasi diatas, dapat diketahui dari kata “membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi” bahwa tujuan utama dari program deradikalisasi ini adalah bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Program deradikalisme ini merupakan hal sangat baik apabila diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme karena kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme terpapar pemikiran-pemikiran radikal yang berbahaya dari keluarganya sendiri oleh karena itu tindakan deradikalisasi ini dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Deradikalisasi dalam pelaksanaannya dapat dikenakan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana dan atau orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme, hal tersebut sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 43D ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa cakupan sasaran dari program deradikalisasi yang dilaksanakan cukup luas hal ini dalam kalimat “orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme” terbukti bahwa tidak perlu suatu penetapan tersangka ataupun menjadi terpidana untuk mendapatkan program deradikalisasi, orang yang terpapar paham radikal walaupun belum atau tidak melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat

menjalani program deradikalisasi, hal ini tentu sangat baik sebagai tindakan-tindakan pencegahan/preventif untuk tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme hal ini juga mencerminkan adanya tindakan preventif guna melakukan pencegahan kepada pemikiran-pemikiran radikal yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali pada mantan narapidana terorisme.

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penilaian, dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu assessment terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, assessment ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.
2. Rehabilitasi, tahapan rehabilitasi sendiri memiliki arti suatu pengembalian keadaan menjadi keadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan mengenai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dibina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat

terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.

3. Redukasi, tahapan reedukasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme merupakan suatu tahapan yang mana didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang selama ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar, tentunya penyampaian mengenai hal ini haruslah disampaikan secara bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reedukasi tersebut dengan baik dan efektif.
4. Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yaitu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memiliki arti yaitu sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya untuk dapat menciptakan kembali suatu kepercayaan atau keadaan sosial yang baik setelah adanya suatu proses disintegrasi sosial. Dalam proses deradikalisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah manjalani masa hukumannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan mengatur mengenai pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

pemasyarakatan beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparat yang melakukan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.

Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan bahwa target deradikalisasi dilakukan kepada:

- 1 Tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme;
- 2 Mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan bahwa deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan

narapidana tindak pidana terorisme dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama. Kementerian/lembaga terkait paling sedikit meliputi:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan bahwa proses deradikalisasi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme diberikan melalui tahapan:

1. Identifikasi dan penilaian;

Identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan. Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada

terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:

- a. Inventarisasi data tersangka;
- b. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
- c. Pengolahan data.

Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:

- a. *Monitoring* dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
- b. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
- c. Pengolahan data;
- d. Analisis risiko dan analisis kebutuhan

2. Tahap rehabilitasi

Tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Reeducasi;

Reeducasi dapat berbentuk:

- a. Penguatan pemahaman keagamaan;
- b. Penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
- c. Pengetahuan mengenai penyelesaian konflik;
- d. Pendidikan karakter

4. Reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk:

- a. Penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
- b. Peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
- c. Peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat;
- d. Peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan mengatur tentang deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan;

Pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa:

- a. Kegiatan bela negara;
- b. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjaga ideologi negara;
- d. Pengamalan dan penghayatan Pancasila;
- e. Wawasan nusantara; dan/atau
- f. Pemantapan nilai kebangsaan.

2. Pembinaan wawasan keagamaan

Pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa:

- a. Toleransi beragama;
 - b. Harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; dan/atau
 - c. Kerukunan umat beragama.
3. Program kewirausahaan

Program kewirausahaan dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:

- a. Pelatihan kerja;
- b. Kerja sama usaha;
- c. Modal usaha.

E. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan bagi narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan menekankan pada dua hal, yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama untuk memberikan pengertian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana;

- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan;
 - d. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi baik saat berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang bertujuan supaya mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;
2. Pembinaan kemandirian yang terdiri dari pemberian:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi;
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan

simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian.³⁴

Kegagalan program deradikalisasi yang dilaksanakan didukung oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat kembali ke dalam jaringan aktif terorisme pasca meninggalkan penjara. Contoh kasus Abdullah Sunata merupakan dimana tersangka kasus terorisme dapat dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman, yang didapatkan sebagai imbalan atas partisipasinya dalam program deradikalisasi, dan kemudian aktif kembali dalam kegiatan jaringan terorisme. Para bekas narapidana terorisme yang bersedia ikut dalam program deradikalisasi umumnya dapat dikatakan hanya simpatisan kelompok terorisme atau pelaku dalam eksekusi rencana serangan terorisme dan bukan anggota yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi berbasis kekerasan.

Merehabilitasi pelaku terorisme adalah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan konsep. Hal ini harus mencakup penilaian individu, rencana sistematis dan parameter efektivitas. Dengan tujuan untuk membangun kembali kapasitas dan fungsi manusia dalam masyarakat, rehabilitasi selalu dikaitkan dengan upaya untuk mengembalikan ke kondisi baik sebelumnya.

³⁴ *Ibid*, halaman 349.

Strategi utama dalam melakukan deradikalisasi di Lapas adalah memberikan narapidana kepercayaan, keterlibatan moral, insentif, dan akses untuk berhubungan dengan keluarga. Kisah sukses yang paling terkenal untuk membuktikan efektivitas dari pendekatan ini adalah kisah dari Nasir Abas, mantan militan Afghanistan yang melatih pelaku bom Bali. Setelah dibebaskan pada tahun 2004 dari Lapas telah terlibat dalam deradikalisasi polisi dan membantu untuk melacak dan menangkap beberapa mantan teman-temannya. Nasir Abbas telah melakukan perjalanan ke beberapa Lapas di Indonesia untuk mengunjungi mantan rekan-rekannya di Lapas karena pelanggaran terorisme dan meyakinkan mereka untuk menghentikan kekerasan.

Penyebab terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor budaya atau adat istiadat, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang kurang), pendidikan, pengetahuan yang salah mengenai ajaran agama, fanatisme yang berlebihan, apatisme masyarakat terhadap pemerintah, dan faktor keluarga (paham radikal cenderung berkembang karena hubungan kekeluargaan) sehingga diperlukan upaya menghadirkan keluarga dalam kegiatan pembinaan.

Prinsip dasar dalam merehabilitasi aktivis terorisme adalah pentingnya pengetahuan fasilitator tentang ajaran agama. Mengubah pola pikir narapidana diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau agama dan psikolog. Pelaku terorisme memiliki pemahaman yang sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi oleh pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Unsur lembaga pendidikan (psikolog) dilakukan untuk mengetahui karakter napi teroris,

pembinaan psikologis oleh psikolog memungkinkan terjadi pendekatan personal dengan teroris atau penganut paham radikal.

Analisis *Research And Development* (RAND), bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, yang menasar pada perolehan informasi mengenai jejaring teror, dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana kesediaan para mantan pelaku dan anggota jejaring untuk bekerja sama dengan aparat. Namun, apakah di level kognitif mereka mengalami pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Efektivitas proses kerjasama seperti ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Horgan bahwa setelah melewati tahap meninggalkan gerakan radikal, para mantan pelaku teroris pada dasarnya bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka apabila pihak yang bersangkutan menanyakan pertanyaan yang tepat.³⁵

Pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam tahapan pelaksanaan dilakukan dengan prosedur dan modul secara khusus. Keberhasilan rehabilitasi harus didukung dengan dialog positif dua arah di mana narasumber rehabilitasi menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dan gagasan peserta. Dialog memungkinkan masukan dari semua peserta. Jenis dialog satu arah dan jenis metode yang menindas seperti intimidasi, tekanan, atau ancaman, akan membawa dampak negatif terhadap proses rehabilitasi dan berpotensi menimbulkan kebencian dan kemarahan yang tak berdaya atau balas dendam dimasa depan. Selanjutnya, dari sisi materi, modul rehabilitasi dapat

³⁵ Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. 2017. *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 91.

beragam tergantung pada kepentingan dan kebutuhan peserta, namun harus sesuai dengan filosofi dan prinsip Islam.

Selanjutnya dalam tahapan tindak lanjut, berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka dapat:

1. Kembali berintegrasi dengan masyarakat luas, mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
2. Diterima oleh masyarakat atau tidak diberi stigmatisasi;
3. Dikembalikan ke kondisi sebelum bergabung dengan kegiatan terorisme;
4. Mampu memiliki keterampilan hidup baru yang berasal dari proses rehabilitasi di mana mereka dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam Lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
5. Mampu mengakui kesalahan masa lalu mereka;
6. Mampu mengkritisi diri, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis dan toleran;
7. Mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid Lapas;
8. Mampu menerima kearifan lokal Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui serta berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Mampu memulai hidup baru, memiliki keterampilan dasar atau kemandirian untuk memperoleh penghasilan atau nafkah guna menopang kehidupannya.³⁶

Parameter deradikalisasi efektif yang paling sulit untuk dicapai adalah:

1. Keterbukaan;
2. Pemikiran kritis;
3. Perasaan konteks *daar al harb* (keadaan perang) dan *daar* sebagai salam (keadaan damai);
4. Empati terhadap korban terorisme;
5. Pelepasan kekerasan;
6. Pemberdayaan diri;
7. Belajar terus menerus;

³⁶ *Ibid*, halaman 92.

8. Penyesuaian terhadap masyarakat luas;
9. Reintegrasi sosial;
10. Kemandirian mental misalnya menghindari ketaatan yang tumpul;
11. Toleransi terhadap *outgroup*;
12. Hubungan baik dengan anggota masyarakat yang heterogen;
13. Memahami kearifan lokal;
14. Kewarganegaraan;
15. Keberanian melawan tekanan kelompok;
16. Mempromosikan pesan anti kekerasan secara terbuka;
17. Daya tahan dalam mempromosikan anti kekerasan pesan kepada masyarakat;
18. Pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan. Menurut mantan narapidana terorisme, mencapai keterbukaan terhadap orang-orang di luar kelompok jihad tidak mudah namun tetap dimungkinkan. Sebaliknya, pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan di media massa atau media online atau forum adalah yang paling sulit meskipun beberapa mantan aktivis terorisme telah mencapai tahap ini.³⁷

Melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi, selanjutnya tujuan dari tahap terakhir ini adalah untuk memperkuat rehabilitasi hasil narapidana, mengevaluasi apakah mereka benar-benar dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan melihat apakah masyarakat ingin menerima kehadiran mereka. Selain itu, efektif atau tidaknya deradikalisasi juga perlu didukung dengan ketersediaan regulasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, deradikalisasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT.

BNPT Dalam melaksanakan tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi ini menyelenggarakan fungsi diantaranya pelaksanaan sosialisasi penanggulangan

³⁷ *Ibid*, halaman 95.

terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, dan koordinasi pelaksanaan reedukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi.

Meskipun demikian, konsep dan strategi deradikalisasi tidak dijelaskan lebih jauh dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, sehingga dijalankan tanpa pengukuran keberhasilan, monitoring, serta evaluasi yang jelas. Peraturan yang ada, yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT belum menjadi satu kesatuan pengaturan yang logis dan konsisten terkait pelaksanaan deradikalisasi. Hal inilah yang kemudian membuat BNPT tidak leluasa bergerak dalam melaksanakan deradikalisasi.

Selama ini upaya pencegahan dan penanganan terorisme masih kurang terkoordinasi dengan baik karena tiap instansi memiliki program tersendiri dalam menangani terorisme (dualisme program). Sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi diperlukan karena sasaran deradikalisasi menyangkut tingkat radikalitas para pelaku terorisme yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga harus berbeda.

F. Kebijakan Hukum Pidana Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Istilah kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik

hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁸

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁹

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

³⁸ Barda Nawawi Arief. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2022.

³⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit*, halaman 248.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.⁴⁰

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

⁴⁰ *Ibid.*

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan

legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian

dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Indonesia telah menyadari terorisme, sehingga pemerintah berupaya membuat undang-undang khusus yang mengatur terorisme. Pentingnya undang-undang khusus yang mengatur terorisme semakin dirasakan Pemerintah setelah terjadi peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa Bom Bali I memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia, bukan hanya dampak traumatis, namun juga merapuhnya bangunan sosial ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap teror yang pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya. Korban dari tindak pidana terorisme juga tidak sebatas pada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, disamping juga dapat menimbulkan keconcangan sosial yang hebat dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah menyadari bahwa normanorma hukum yang ada

sekarang seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api yang hanya memuat tindak pidana biasa (*ordinary crime*) tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa.

Mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan dengan kegiatan terorisme, maka Pemerintah Indonesia berpendapat adanya syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan saksi pidana, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme procedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Demi menjaga kedaulatan hukum Indonesia, ketentuan asas ekstra teritorial memerlukan suatu konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah mengatur mengenai kejahatan yang sangat berbahaya seperti pembakaran, pembunuhan, tindak pidana politik dan lain sebagainya. Pembahasan terorisme di suatu negara bukan merupakan pekerjaan yang sederhana karena kemunculannya telah dikondisikan oleh perkembangan sejarah yang mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Saat ini kebanyakan hukum pidana nasional pada berbagai negara telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan isu terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak sepenuhnya sama dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya karena terorisme sering dikategorikan sebagai fenomena kriminalitas, dimana motifnya menjadi unsur utamanya. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban.

Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat internasional, di antaranya ditunjukkan melalui berbagai konvensi misalnya *Internasional Convention for The Suppression of Terrorism Bombing* (1997), dan *International Convention for The Suppression of Financing of Terrorism* (1999). Komitmen didasarkan atas persamaan persepsi bahwa terorisme

telah menjadi ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya Indonesia juga turut mendukung dan mengambil langkah dalam memberantas terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan UUD 1945 bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hingga tahun 2002, masyarakat internasional berhasil mengadopsi 12 konvensi yang sifatnya sektoral dan Indonesia telah meratifikasi empat di antaranya. Artinya, Indonesia perlu menempuh upaya-upaya nasional dalam bentuk legislatif, administratif, dan langkah-langkah yang lain perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme.⁴¹

Respons masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap peristiwa Bom Bali I turut mendorong Pemerintah untuk membuat undang-undang pemberantasan tindak terorisme. Menurut Romli Atmasasmita, adapun tujuan pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme adalah:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme;
2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme;
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme;

⁴¹ Folman P. Ambarita, *Op.Cit*, halaman 146.

5. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.⁴²

Undang-undang tindak pidana terorisme dipandang perlu untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya terorisme, sebagai wujud kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap dilakukan kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Dasar pemikiran ini sekaligus dapat menjadi pembenaran terhadap satu prinsip kriminalisasi yaitu mendukung melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang menurut sifatnya sudah merupakan kejahatan dapat pula diartikan sebagai kebijakan integratif. Kebijakan integratif di sini menggabungkan pendekatan hukum pidana (*penal approach*) dan pendekatan di luar hukum pidana (*nonpenal approach*) secara bersamaan dalam penanggulangan kejahatan.

Pendekatan non-penal perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan yang sangat strategis dalam kebijakan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*). Tujuan utama pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kehidupan sosial, misalnya perbaikan

⁴² *Ibid.*

dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Pendekatan non-penal juga memegang peranan yang penting dalam pemberantasan tindak pidana teroris, terlebih terhadap tindak pidana teroris yang bermotif agama atau ideologi. Pemberantasan terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pelaku dapat saja ditangkap atau dibunuh, namun keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, terorisme yang bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif.

Penggunaan cara yang terlalu represif juga dapat memicu balas dendam baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya. Bahkan hukuman mati juga tidak dapat menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai syahid yang mengantarkan menuju surga. Salah satu wacana dalam pemberlakuan sanksi pidana nasional maupun internasional terhadap kejahatan terorisme adalah pemberlakuan asas retroaktif. Asas ini berlaku dan dianut secara universal sebagai upaya konkrit dalam menghormati dan melindungi HAM. Namun, apabila kejahatan terorisme dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pemberlakuan asas retroaktif dapat menimbulkan kontroversi yang tajam apalagi jika dihubungkan dengan sisi keadilan hukum.

Perdebatan terhadap asas retroaktif terhadap pelaku kejahatan terorisme menjadi pembahasan utama dalam bab ini. Tidak saja dalam praktiknya di beberapa kasus internasional, tetapi juga melihatnya perdebatan tersebut dalam konteks nasional. Pengertian hukum retroaktif adalah hukum secara retroaktif

berlaku surut mengubah akibat-akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang terjadi sebelum penetapan undang-undang.

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika:

1. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan melakukan pidana;
2. Menjatuhkan hukuman atau pidana lebih berat dari pada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.⁴³

Kaitannya dengan HAM asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yaitu:

1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya;
2. Peradilannya bersifat internasional bukan peradilan nasional;
3. Peradilannya bersifat *ad hoc* bukan peradilan permanen;
4. Keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat, kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.⁴⁴

Terorisme dapat muncul dan terjadi dimana saja serta mengancam keselamatan siapa saja dengan menggunakan kekerasan oleh individu maupun kelompok. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi mengakibatkan terorisme menjadi kompleks dan menjadi kejahatan yang sangat serius. Dalam beberapa dekade terakhir, terorisme terjadi pada banyak negara. Berbagai peristiwa menunjukkan terorisme tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh warga negara dari suatu negara dengan sasaran negara lain.

Terorisme dilakukan tidak memandang sasaran apakah negaranya sendiri atau negara lain. Oleh karena itu, terorisme telah menjadi fenomena kejahatan

⁴³ *Ibid*, halaman 148.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 148.

transnasional dan telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional. Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan bersifat transnasional, maka Pemerintah dan DPR menganggap bahwa terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus. Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pemberlakuan asas retroaktif yang merupakan penyimpangan asas legalitas sejatinya bukan hal baru dalam dunia hukum. Proses terhadap penjahat perang adalah contoh pemberlakuan asas berlaku surut untuk menyeret para tersangka ke depan meja hijau. Pemberlakuan asas retroaktif secara terbatas ini jelas membuktikan bahwa asas hukum non-retroaktif bukan lagi asas hukum yang bersifat universal.

Penindakan tegas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Penentuan bobot sanksi pidana pada kedua pasal merupakan konsekuensi dari perbedaan pada perumusan deliknya. Tindak pidana pada Pasal 6 diancam dengan sanksi pidana lebih berat karena merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, sedangkan dalam Pasal 7 diancam dengan sanksi pidana lebih ringan karena merupakan delik formil yang hanya menekankan kepada perbuatan tanpa mensyaratkan akibat tertentu.

Berdasarkan alasan tersebut untuk memberantas dan mencegah tindakan terorisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya.

Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain. Perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Kelompok pertama memuat 35 perumusan tindak pidana terorisme dari Pasal 6 (termasuk juga percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat). Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Usaha pembaharuan undang-undang tindak pidana terorisme terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, juga

terus dilakukan oleh Pemerintah dan unsur-unsur terkait. Hal ini tampak dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dan politik hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme adalah masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN dan BNPT dan dari segi konsep deradikalisasi dan rehabilitasi merupakan dua program yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada subjeknya, yang dalam hal ini deradikalisasi subjeknya yaitu orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif memerlukan konsep yang mencakup penilaian individu, rencana sistematis, dan parameter efektivitas yang dijabarkan dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi menjadi penting di dalam keseluruhan proses rehabilitasi.

3. Kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila.

D. Saran

1. Agar dibentuk peraturan atau standar operasi yang baku mengenai program deradikalisasi kepada narapidana terorisme dan kepada masyarakat untuk menciptakan standar yang baku mengenai pelaksanaan program ini agar tujuan dari deradikalisasi ini dapat betul-betul tercapai.
2. Perlunya kerja sama dengan pemuka-pemuka agama atau ulama-ulama agama yang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dapat menjadi pembimbing keagamaan yang mumpuni untuk melakukan re-edukasi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme dan juga masyarakat yang telah terekspos

ideologi radikal sebagai pencegahan atau penanggulangan agar tindak pidana terorisme tidak semakin berkembang.

3. Agar kerjasama Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Marhijanto. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fauzan Al Anshari. 2017. *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Jakarta: Republika.
- Firotin Jamilah. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- PAF. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Gorup.

R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Jakarta: Sinar Grafika.

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan

C. Internet/Jurnal

Al Chaidar, "Program Deradikalisasi Teroris BNPT Salah", tersedia pada <https://metro.tempo.co>, diakses Senin 24 Pebruari 2020.

Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. 2017. *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Folman P. Ambarita, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Josefhin Mareta, *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.

Samto Hadi Isnanto. 2015. *Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2.